

**PERUBAHAN PENGUASAAN TANAH ADAT ALAS
DI KECAMATAN BABUSSALAM
KABUPATEN ACEH TENGGARA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Skripsi
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sain Terapan



oleh :

**EDI PRANATA
NIM. 2091672/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2004**

INTISARI

Penguasaan terhadap tanah-tanah adat Suku Alas di Kecamatan Babussalam pada saat ini telah berubah dari penguasaan yang bersifat komunal menjadi penguasaan yang bersifat perorangan. Perubahan tersebut menyebabkan tanah milik Adat Suku Alas hapus menjadi milik perorangan dan sebagian tanah wakaf sehingga kejelasan status tanahnya tidak jelas. Untuk memperjelas status maupun kepemilikan tanah adat tersebut, maka diperlukan pendaftaran tanah terhadap tanah adat Suku Alas baik melalui proses konversi hak maupun pengakuan hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap penguasaan tanah adat Suku Alas yang dilakukan oleh masyarakat baik dari dalam suku maupun dari luar Suku Alas dan menemukan penyebab tanah-tanah milik adat Suku Alas didaftarkan hanya melalui proses pengakuan hak saja.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara bebas dan studi pustaka. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 32 orang yang ditentukan dengan teknik *random sampling* dari pemegang sertipikat hak milik atas tanah yang berasal dari tanah adat baik secara sporadik maupun secara sistematis tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 yang berjumlah 531 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya data yang diklasifikasikan menurut permasalahan kemudian dipahami dan ditafsirkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil penelitian terhadap tujuh indikator perubahan penguasaan tanah yaitu sistem penguasaan, status tanah, penggunaan tanah, jenis hak atas tanah, subyek hak atas tanah, kemungkinan peralihan hak, dan cara yang digunakan dalam peralihan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan penguasaan tanah adat Suku Alas. Perubahan penguasaan tersebut di mulai sejak periode tahun 1925-1960 di mana penguasaan secara perorangan dimungkinkan dalam penguasaan komunal, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa proses individualisasi telah menyebabkan sebagian besar atau lebih dari separuh luas penguasaan komunal hapus menjadi penguasaan perorangan pada periode tahun 1960-1993. Puncak dari perubahan penguasaan tanah adat Suku Alas ditandai dengan hapusnya tanah hak milik adat Suku Alas dan sebagian tanah wakaf pada periode 1993-2003. Sehubungan dengan permasalahan kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah adat Suku Alas dilaksanakan hanya melalui pengakuan hak disebabkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memungkinkan hal itu. Sementara itu ketiadaan alat bukti tertulis yang lengkap dari penguasaan tanah adat Suku Alas dan ketidakpahaman masyarakat terhadap status juga menjadi penyebab pendaftaran tanah adat Suku Alas dilaksanakan melalui pengakuan hak saja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan penguasaan tanah adat Suku Alas telah terjadi sejak awal terbentuknya masyarakat Hukum Adat Alas dan pada perkembangannya, penguasaan tanah milik adat Suku Alas secara komunal hapus seluruhnya menjadi penguasaan yang bersifat perorangan pada periode 1993-2003. Penyebab pendaftaran tanah

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Telaah Pustaka	
1. Perkembangan Penguasaan Tanah Adat.....	9
2. Proses Pendaftaran Tanah.....	14
B. Kerangka Pemikiran.....	23
C. Definisi Konsepsional dan Operasional	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	29
B. Lokasi penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak dan Batas Daerah.....	38
B. Keadaan Penduduk.....	40

1. Jumlah Penduduk.....	40
2. Tingkat Pendidikan.....	42
3. Mata Pencaharian.....	43
C. Pertanahan.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penguasaan Tanah Adat Alas.....	51
1. Periode Tahun 1925-1960.....	52
2. Periode Tahun 1960-1993.....	60
3. Periode Tahun 1993-2003.....	68
B. Penyebab Proses Pendaftaran Tanah Adat Alas Dilakukan Melalui Pengakuan Hak	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	84
1. Perkembangan Penguasaan Tanah Adat Alas.....	84
2. Penyebab Proses Pendaftaran Tanah Adat Alas Dilakukan Melalui Pengakuan Hak	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebelum Indonesia merdeka, C. Van Vollenhoven membagi wilayah Indonesia ke dalam 19 (sembilan belas) lingkungan Hukum Adat (*rechtskringen*), termasuk di dalamnya lingkungan Hukum Adat, Gayo, Alas dan Batak (Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1986: 20). Setiap lingkungan hukum adat mempunyai suatu hukum adat tersendiri, begitu pula kewenangan mengenai tanah diatur dalam hukum adat tanahnya sendiri.

Sejak berlakunya berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, muncul upaya untuk mengadakan kesatuan hukum (unifikasi hukum) mengenai tanah termasuk hukum adat tanah Gayo, Alas dan Batak. Selanjutnya kepemilikan atau penguasaan tanah Gayo, Alas dan Batak harus menyesuaikan dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional.

Upaya untuk mengadakan kesatuan hukum ditempuh dengan menjadikan hukum adat sebagai dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Konsideran Berpendapat huruf a UUPA yang menyebutkan:

“Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Upaya lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan hukum adat sebagai pelengkap Hukum Tanah Nasional, termaktub dalam Pasal 5 UUPA yang menentukan:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan Sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan hukum lain yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama”.

Dalam pelaksanaannya, unifikasi hukum menimbulkan masalah karena tanah-tanah yang selama ini dimiliki oleh masyarakat hukum adat terutama masyarakat hukum adat Alas, tidak dilengkapi dengan bukti tertulis sehingga status tanah menjadi tidak jelas batasannya antara tanah hak (tanah adat) dan tanah negara. Pada kenyataannya dalam masyarakat terlihat bahwa perkembangan penguasaan tanah hak (tanah adat) dan tanah negara telah mengarah kepada penguasaan yang bersifat individualistik.

Dalam hukum adat dikenal adanya lembaga hak atas tanah yang secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Hak Purba (hak pertuanan), yang pada hakekatnya adalah hak ulayat;

2. Hak Perorangan (individu), yaitu suatu hak yang diberikan kepada warga desa atau orang luar di wilayah hak purba/hak pertuanan persekutuan hukum yang bersangkutan (Iman Sudiyat, 1981:2,8).

Hak ulayat dalam lingkungan hukum adat yang bersangkutan merupakan hak penguasaan tertinggi. Hak-hak perorangan (individu) atas tanah bersama tersebut secara langsung maupun tidak langsung bersumber padanya (Boedi Harsono, 1999: 183).

Antara hak ulayat dan hak perorangan terdapat hubungan timbal balik yang saling mengisi, artinya lebih intensif hubungan antara individu dengan tanah tersebut maka kekuatan berlakunya hak ulayat terhadap tanah berkurang, tetapi sebaliknya apabila hubungan antara individu dengan tanah tersebut semakin lama makin kabur atau hilang maka tanah tersebut kembali dalam kekuasaan hak ulayat. Jadi hubungan antara hak ulayat dan hak individu satu sama lain adalah dalam keadaan mengembang, mengempis tergantung pada intensitas penggarapan/penggunaan tanah oleh individu (Bushar Muhammad, 1991: 104).

Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk menjadikan tanah sebagai unsur yang sangat vital dan strategis karena mencakup berbagai kebutuhan. Tanah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti untuk mendirikan tempat tinggal, tempat usaha, bercocok tanam, untuk membangun sarana dan prasarana umum dan berbagai aktivitas lainnya.

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang kian pesat di Kabupaten Aceh Tenggara, terutama di Kecamatan Babussalam sebagai kecamatan letak ibukota kabupaten, mengakibatkan semakin intensifnya penggunaan tanah untuk kegiatan pembangunan. Penggunaan tanah yang intensif akan menimbulkan perubahan terhadap tanah baik secara fisik maupun secara yuridis (penguasaan dan kepemilikan tanah).

Gejala akan hapusnya hak ulayat melalui proses alami dengan menguatnya hak-hak perorangan atas tanah terlihat dari perubahan yang terjadi pada masyarakat saat ini. Kehadiran masyarakat pendatang maupun bertambahnya anggota masyarakat hukum adat sangat memungkinkan terjadinya perubahan penguasaan tanah dari penguasaan bersama menjadi penguasaan secara perorangan oleh anggota masyarakat itu sendiri maupun orang lain.

Perubahan penguasaan ini didukung dengan aturan hukum adat Alas yang menyatakan bahwa siapapun bisa menguasai dan memiliki tanah milik adat Alas tidak peduli orang luar maupun anggota masyarakatnya asalkan tanah tersebut dibelinya (Mahkamah Agung, 1982: 59).

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Boedi Harsono, 2000: 11). Hal ini berarti tanah milik adat Suku Alas

yang dimiliki baik secara bersama maupun perorangan dari anggota suku dan orang luar harus didaftarkan, sehingga jaminan kepastian hukum dapat terwujud.

Kepastian hukum menurut Djoko Walijatun (2002: 24), akan memberikan kepastian mengenai : (1) orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah (subyek hak atas tanah), (2) letak, batas-batas dan luas bidang tanah yang disebut kepastian mengenai objek hak atas tanah dan (3) hak atas tanah itu sendiri.

Kepastian letak dan batas-batas serta luas tanah sangat penting karena sejak dahulu hingga sekarang mengenai batas-batas dan luas tanah milik adat Alas tidak jelas. Di daerah Alas batas-batas yang digunakan masih berupa batas alam seperti gunung dan sungai, sementara untuk pemilikan tanah adat secara perorangan ditentukan dengan banjar atau jalur atau neluh (bibit padi) untuk tanah sawah dan balang atau depa untuk tanah kebun (Mahkamah Agung, 1982: 141).

Perkembangan penguasaan Tanah Adat Alas menunjukkan fenomena telah terjadinya pergeseran penguasaan tanah adat alas dari penguasaan secara bersama-sama menjadi penguasaan secara perorangan (individu) baik oleh anggota masyarakat itu sendiri maupun oleh orang lain di luar persekutuan tersebut. Pergeseran tersebut harus mendapat perhatian dan pengawasan karena penguasaan yang tidak terkendali dan melampaui batas akan menghilangkan atau

menghapuskan tanah milik adat Alas dan menimbulkan banyak permasalahan terutama penguasaan terhadap tanah-tanah pertanian.

Penguasaan tanah pertanian yang tak terkendali dan melampaui batas akan merugikan kepentingan umum, karena berhubungan dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian terutama di Kecamatan Babussalam di mana masyarakatnya hidup dari bertani. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UUPA dan ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Boedi Harsono, 1999: 354).

Perkembangan penguasaan tanah adat yang tidak terkendali menyebabkan status kepemilikan tanahnya tidak jelas lagi, apakah tanah yang dikuasai masyarakat Suku Alas masih berstatus tanah milik adat, milik sendiri atau tanah negara. Di samping statusnya tidak jelas, bukti kepemilikan tanah milik adat dan tanah bekas milik adat tidak tertulis sehingga sulit untuk diadministrasikan (John Salindeho, 1987: 32).

Untuk itu perlu kiranya diperjelas kembali status tanah yang dimiliki dengan mendaftarkan tanah-tanah tersebut agar tujuan memberi jaminan kepastian hukum dapat tercapai. Upaya pendaftaran tanah milik adat dan tanah-tanah bekas milik adat dilakukan melalui proses penegasan konversi dan pengakuan hak atas tanah yang sesuai dengan hak atas tanah yang ada dalam UUPA.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penguasaan

tanah adat Alas dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul "Perkembangan Penguasaan Tanah Adat Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dan mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, maka penulis membuat rumusan masalah dalam dua pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimana perubahan penguasaan tanah adat Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?
2. Apa penyebab proses pendaftaran tanah adat Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hanya dilakukan melalui pengakuan hak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:
 - a. perkembangan penguasaan tanah adat Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- b. sebab-sebab proses pendaftaran tanah adat Suku Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan hanya melalui pengakuan hak.
2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk:
 - a. sumbangan pemikiran bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara pengambilan kebijaksanaan di bidang pertanahan khususnya mengenai tanah adat Alas dan proses pendaftaran hak atas tanahnya;
 - b. menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum adat Alas dalam kaitannya dengan UUPA.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan Penguasaan Tanah Adat Alas

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perkembangan penguasaan tanah adat Alas dapat diambil kesimpulan perkembangan penguasaan tanah Adat Suku Alas di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada saat ini sebagian besar telah dikuasai dengan hak-hak perorangan.

Kenyataan ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi penelitian ini, yaitu (1) sistem penguasaan, (2) status tanah (3), penggunaan tanah, (4) jenis-jenis hak atas tanah adat, (5) subyek hak atas tanah adat, (6) kemungkinan dapat tidaknya tanah adat Alas dialihkan, dan (7) cara yang digunakan dalam peralihan hak yang memperlihatkan bahwa proses individualisasi atau pergeseran penguasaan tanah adat Alas dari penguasaan yang bersifat komunal menjadi penguasaan yang bersifat individual terjadi sejak sejak awal terbentuknya masyarakat hukum adat Alas (periode 1925-1960). Perubahan terbesar terjadi pada periode 1993-2003 di mana sebagian besar tanah adat Suku Alas telah menjadi hak milik yang dikuasai secara perorangan.

2. Penyebab Proses Pendaftaran Tanah Adat Alas Dilakukan Melalui Pengakuan Hak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga penyebab proses pendaftaran tanah adat Alas dilakukan hanya melalui pengakuan hak. Ketiga penyebab tersebut adalah: (1) adanya perintah lisan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 dan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997, (2) alat bukti tertulis sebagai tanda penguasaan tanah adat Alas tidak ada, dan (3) ketidakpahaman masyarakat terhadap status tanah yang dikuasainya.

Adanya perintah lisan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara untuk mengakui hak milik adat Suku Alas didasarkan pada pertimbangan bahwa penguasaan tanah-tanah adat Suku Alas yang dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki alat bukti tertulis dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap status tanah yang dikuasai.

Ketiadaan alat bukti tertulis tanah adat Alas merupakan penyebab utama proses pendaftaran tanah adat Alas dilakukan hanya melalui proses pengakuan hak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang hak atas tanah adat Alas sebanyak 78% tidak memiliki alat bukti tertulis pada saat mendaftarkan tanahnya ke kantor pertanahan, dan hanya 22% yang memiliki alat bukti.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum pertanahan berakibat pada rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap status tanah yang dikuasai dan proses pendaftarannya. Dari 84,4 responden hanya 15,6% yang mengetahui status tanahnya dan hanya 12% yang mengetahui proses pendaftaran tanahnya

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan kami mengajukan saran sebagai berikut:

1. proses individualisasi atau perubahan penguasaan tanah adat Suku Alas dari penguasaan yang bersifat komunal menjadi individual merupakan proses alami yang tidak bisa dicegah terjadinya, untuk itu diperlukan pendaftaran tanah adat Suku Alas melalui pengakuan hak agar kejelasan statusnya dapat terjamin sesuai prosedur dan dalam waktu yang relatif singkat pada tiap kegiatan terutama dalam penelitian dan pengumuman data fisik dan data yuridis.
2. Penyampaian informasi dan penyuluhan serta pendidikan pertanahan kepada masyarakat agar lebih transparan dan sesering mungkin mengenai proses, prosedur, biaya pendaftaran tanahnya dan waktu penyelesaian sertipikat sehingga masyarakat dapat lebih mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Haar, Ter. (1991) Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Soebakti Poesponoto, Cetakan Kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harsono, Boedi. (1999). Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Cetakan ke-8 (Edisi Revisi), Djambatan, Jakarta.
- _____. (2000). Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah). Cetakan Ke-14 (Edisi Revisi). Djambatan, Jakarta.
- _____. (2003). Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional (dalam hubungannya dengan TAP MPR RI IX/2001). Cetakan Kedua (Edisi Revisi). Universitas Trisakti, Jakarta.
- Kusuma, Hilman Hadi. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Mahkamah Agung. (1982). Penelitian Hukum Adat Tentang Tanah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jakarta
- Moleong, J. Lexy, (2002). Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Bushar, (1991). Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nawawi, Hadari. (1991). Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press.
- Parlindungan, A.P. (1999). Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997), Cetakan Ketiga (Edisi Revisi). CV. Mandar Maju, Bandung.
- Salindeho, John. (1987), Hukum Tanah Adat Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Yogyakarta.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor) .(1989). Metode Penelitian Survei, Cetakan Pertama (Edisi Revisi), LP3ES, Jakarta.
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin. (2003). Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi), Cetakan Pertama, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. (1986). Hukum Adat Indonesia, Cetakan Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soepomo. (1989). Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soeprapto. (1986). UUPA dalam Praktek, Bina Aksara, Jakarta.
- Sudiyat, Iman. (1981). Hukum Adat (Sketsa Adat), Cetakan Kedua, Liberty Yogyakarta.
- Sumardjono. Maria S.W. (1996). Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Thalib, Sayuti. (1985). (1985). Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta.
- Usman, Huasini dan Setiady Akbar, (2001). Metode Penelitian Sosial, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Walhi, (1999). Land Tenure and Resource Rights: the Law and Its Application. http://www.lama_walhi.or.id.
- Walijatun, Djoko (2002). Pendaftaran Tanah (Bahan Ajar dan Bahan Diskusi), (tidak dipublikasikan) LP-SDM Wiyatama, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Lokasi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.
24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi
Pelayanan dan Kualitas Masyarakat di Bidang Pertanahan.